



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 57 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja dan pariwisata;
  - g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;
  - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian;
  - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pemerintahan;
  - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan meliputi urusan penunjang sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, kepegawaian, kecamatan, urusan pemerintahan di bidang ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan transmigrasi;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemerintahan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Perhubungan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
  - d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
  - f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;
  - g. menyiapkan bahan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, kominfo, statistik dan persandian;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
  - d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, bidang pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
  - f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
  - g. menyiapkan bahan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, kawasan permukiman dan sumber daya alam;
  - h. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana strategis tata ruang;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Perencanaan;
  - d. menginventarisasi rancangan perencanaan pembangunan perangkat daerah;
  - e. memverifikasi, menganalisa dan mengkaji rancangan perencanaan pembangunan perangkat daerah;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perencanaan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Data dan Informasi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Data dan Informasi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - e. mengelola data dan informasi pembangunan daerah;
  - f. memfasilitasi perencanaan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan dengan sumber dana Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
  - g. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - e. menyiapkan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - f. menginventarisasi capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - g. memverifikasi, menganalisa dan mengkaji pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - h. mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - i. mengevaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - j. menyiapkan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penelitian meliputi penelitian, pengkajian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen penelitian di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Penelitian;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Penelitian;
  - d. mengembangkan dan menyajikan basis data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan pada Sub Bidang Penelitian;
  - e. memfasilitasi kerjasama penelitian, penerbitan rekomendasi/ perizinan penelitian, riset daerah, dan kajian kebijakan regulasi; dan
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penelitian; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbid Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan meliputi pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan administrasi serta manajemen pengembangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bidang Penelitian;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Sub Bidang Pengembangan;
  - d. mengembangkan dan menyajikan basis data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan;
  - e. memfasilitasi kerjasama pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, lembaga pendidikan pengabdian masyarakat, inkubasi hasil inovasi, penguatan sistem inovasi daerah;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengembangan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 57